

ANALISIS TERHADAP FENOMENA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM ISLAM

Beni Ahmad Saebani¹, Fahmi Prayoga², Fajar Ichsan Kusuma³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

beniahmadnyaebani210468@gmail.com¹

fahmiprayoga26@gmail.com²

fajarichsan5@gmail.com³



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author.

Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

nikah, sebagai hasil dari dinamika sosial ini, memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi individu yang menikah dini, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan masalah seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan stunting. Perspektif sosiologi hukum memandang dispensasi nikah sebagai cerminan kompleksitas interaksi antara norma hukum, nilai-nilai sosial, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: dispensasi nikah, sosiologi hukum, hukum islam

Abstract

The research discusses the consequences that arise as a result of granting marriage dispensations, especially for young people who marry underage. Young couples who are emotionally and financially immature tend to have difficulty maintaining a household, so the risk of divorce is high. This research uses qualitative research methods, the data collection technique used is library research which involves collecting data from various written sources. This research approach uses normative juridical research, a research method that focuses on the analysis of legal norms relating to marriage dispensations. The data analysis technique used is content analysis which identifies the Al-Qur'an, the Compilation of Islamic Law, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as relating to marriage dispensations. The results of the study show that marriage dispensation, as a result of these social dynamics, has far-reaching consequences, not only for individuals who marry early, but also for families and society as a whole. Early marriage is often associated with problems such as dropping out of school, domestic violence and stunting. The sociological perspective of law views marriage dispensations as a reflection of the complexity of interactions between legal norms, social values and the economic conditions of society.

Keywords: marriage dispensation, sociology law, Islamic law

PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam, perkawinan adalah ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, di mana suami istri saling menyayangi dan



menghormati.¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan suci yang kuat, di mana pasangan suami istri berkomitmen untuk menaati perintah Allah.² Definisi ini sejalan dengan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan pada ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.³ Meskipun menggunakan terminologi yang berbeda, kedua undang-undang ini pada dasarnya memiliki prinsip yang sama mengenai hakikat perkawinan.

Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau sudah cukup umur, pada faktanya perkawinan banyak dilakukan oleh anak dibawah umur dan mereka mengajukan dispensasi nikah. Dalam lingkup hukum peradilan agama, hak-hak anak menjadi perhatian khusus, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait permohonan dispensasi nikah. Sebagian besar permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama cenderung dikabulkan. Alasannya, banyak pasangan calon pengantin yang sudah melakukan hubungan intim sebelum menikah, bahkan tidak jarang kehamilan menjadi alasan utama pengajuan permohonan. Tekanan dari keluarga pihak perempuan untuk menyelamatkan nama baik keluarga seringkali menjadi pemicu pengajuan dispensasi nikah.⁴

Dispensasi nikah merupakan izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pasangan yang belum mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, dispensasi nikah merupakan pengecualian terhadap aturan umum mengenai batas usia perkawinan. Permohonan dispensasi nikah ini umumnya diajukan ketika kedua mempelai dibawah umur (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki). Selain persetujuan pengadilan, permohonan dispensasi nikah juga mensyaratkan persetujuan tertulis dari kedua orang tua atau wali yang sah.⁵ Adanya alasan mendesak yang diajukan oleh pemohon menjadi landasan utama dalam pengabulan dispensasi nikah. Pengadilan agama, sebagai lembaga yang berwenang, akan melakukan pertimbangan yang cermat terhadap setiap permohonan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia calon mempelai, kondisi sosial ekonomi, dan alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut. Keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan bijaksana bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Permasalahan utama dalam penelitian pernikahan di bawah umur diantaranya membawa konsekuensi sosial yang kompleks. Pasangan muda yang belum matang secara emosional dan finansial cenderung mengalami kesulitan dalam mempertahankan rumah tangga, sehingga risiko perceraian menjadi tinggi. Selain itu, pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan kemiskinan, karena pasangan muda belum memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang memadai. Akibatnya, mereka rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun dampak kesehatan, tubuh perempuan yang belum sepenuhnya dewasa belum siap untuk menghadapi kehamilan dan persalinan, sehingga risiko kematian ibu dan bayi sangat tinggi. Selain itu, pernikahan dini dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan mental anak perempuan, serta meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi di kemudian hari. Adapun untuk mengatasi permasalahan dispensasi nikah, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif.

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai konsekuensi yang timbul akibat pemberian dispensasi nikah, terutama pada anak muda yang menikah di bawah umur. Studi ini

¹ Jamaluddin, Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: UNIMAL PRESS. hlm. 18

² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 BAB II Dasar-Dasar Perkawinan

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Nabilela Naili, dkk. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. hlm. 112-113

⁵ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA. hlm. 182



bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan mengajukan dispensasi nikah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya anak muda yang terjerat dalam pernikahan dini dan meminta dispensasi nikah. Dengan kata lain, penelitian ini ingin memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar masalah, dampak, dan solusi terkait fenomena dispensasi nikah dalam padangan sosiologi hukum dan hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena dispensasi nikah. Melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah, serta dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara mendalam regulasi hukum yang terkait dengan poligami, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), penelitian ini secara khusus mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur persyaratan, prosedur, dan implikasi hukum dari dispensasi nikah. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas masalah dispensasi nikah dalam konteks hukum sosial dan sosiologi hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengertian Dispensasi Nikah

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, dispensasi nikah menjadi sebuah celah hukum yang memungkinkan pasangan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, pemberian dispensasi nikah ini tidak sembarangan, melainkan melalui proses peradilan yang ketat. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang berwenang dalam perkara perkawinan, memiliki peran krusial dalam memutuskan apakah sebuah permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan atau ditolak.⁶

Tujuan utama dari pemberian dispensasi nikah adalah untuk melindungi kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi anak-anak. Namun, pemberian dispensasi nikah juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah harus dilakukan dengan hati-hati dan selektif.

Meskipun dispensasi nikah memiliki tujuan yang mulia, namun penerapannya di lapangan seringkali menimbulkan berbagai tantangan dan perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa dispensasi nikah dapat membuka peluang terjadinya pernikahan dini yang dapat merugikan hak-hak anak. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa dispensasi nikah diperlukan untuk mengakomodasi berbagai kondisi sosial dan budaya yang berbeda-beda.

Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan dispensasi nikah, diperlukan upaya yang komprehensif. Salah satu upaya yang penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pencegahan pernikahan dini. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk memperkuat sistem perlindungan anak agar mereka tidak menjadi korban dari pernikahan di bawah umur.⁷

Dispensasi Nikah dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Pandangan hukum positif, dispensasi perkawinan anak di bawah umur adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan sah apabila dilandasi atas kesepakatan bersama antara kedua calon mempelai. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa bagi calon mempelai yang belum

⁶ Hilman Adikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. hlm. 9

⁷ Haris Hidayatulloh, Miftakhul Janah. (2020). *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1). hlm. 44

berusia 21 tahun, perolehan izin dari kedua orang tua merupakan persyaratan mutlak. Apabila izin tersebut tidak diperoleh, maka pengadilan berwenang memberikan izin perkawinan atas permohonan calon mempelai. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pasangan yang ingin menikah namun belum mencapai usia 19 (sembilan belas tahun) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas tahun) untuk perempuan. Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) memberikan peluang bagi pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Jika permohonan tersebut dikabulkan, maka pasangan tersebut dapat melangsungkan pernikahan meskipun belum mencapai usia yang ditentukan.⁸ Walaupun pasal dan penjelasannya telah disusun, namun tidak terdapat kriteria yang jelas mengenai persyaratan untuk mendapatkan dispensasi nikah. Hal ini mengakibatkan proses pengajuan dispensasi menjadi terlalu mudah untuk dijalani oleh semua orang.

Peraturan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 7, telah mengalami revisi. Perubahan tersebut secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁹ Ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah hingga berubah yang salah satunya yakni pria dan wanita diizinkan melaksanakan perkawinan jika sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, berbeda dengan pendahulunya yang dimana perempuan mencapai 16 (enam belas) tahun. Syarat mutlak untuk memperoleh dispensasi nikah bagi calon mempelai di bawah umur adalah adanya izin tertulis dari kedua orang tua atau wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang. Baik Pengadilan Agama (bagi umat Islam) maupun Pengadilan Negeri (bagi umat non-Islam) memiliki wewenang untuk memberikan izin dispensasi nikah. Pemberian izin ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi kedua calon mempelai.

Adapun pandangan hukum Islam, batas usia dalam melangsungkan pernikahan atau perkawinan, Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka, sebagaimana yang termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”¹⁰

Konsep cukup umur untuk menikah dalam ayat tersebut merujuk pada kesiapan individu secara emosional, mental, dan finansial untuk membangun kehidupan berumah tangga. Selain memiliki keinginan untuk menikah, individu juga harus mampu mengambil peran sebagai pemimpin keluarga dan mengelola sumber daya keluarga. Para *fuqaha* sepakat bahwa kematangan ini biasanya tercapai setelah seseorang mencapai usia *baligh*, yaitu usia di mana perkembangan kognitif memungkinkan seseorang untuk berpikir rasional, membuat keputusan yang matang, dan memahami konsekuensi dari tindakannya. Masa *baligh* merupakan tahap

⁸ Evi Rochmatuzzuhriyah, Kasuwi Saiban, Andi Poerwanto Soedjatmiko, & Khotbatul Laila. (2022). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur*. *Bhirawa Law Journal*, 3(1). hlm. 53-54

⁹ Kamarusdiana, Ita Sofia. (2020). *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 7(1). hlm. 60

¹⁰ Enang Sudrajat, H.M. Syatibi A.H. & Abdul Azis Sidqi. *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an. QS. An-Nisa (4): 6



peralihan menuju dewasa. Pada laki-laki, tanda khasnya adalah munculnya mimpi basah atau keluarnya air mani, sedangkan pada perempuan ditandai dengan dimulainya menstruasi atau telah hamil.

Dalam kompilasi hukum Islam, batas minimal usia perkawinan dan dispensasi nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1). Pasal ini menjelaskan usia minimal menikah untuk pria 19 tahun, wanita 16 tahun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena usia 16 atau 19 tahun dianggap masih cukup muda, sehingga perlu ada persetujuan dari pihak lain untuk memastikan pernikahan tersebut benar-benar baik untuk kedua calon mempelai. Izin menikah untuk mereka yang belum berusia 21 tahun diatur lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dispensasi Nikah Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum menawarkan pandangan yang menarik terhadap fenomena dispensasi nikah. Institusi pernikahan, termasuk regulasi usia pernikahan dan praktik dispensasi, tidak hanya sekadar konstruksi hukum, tetapi juga cerminan dari dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dispensasi nikah, sebagai sebuah kebijakan yang memungkinkan pernikahan di bawah umur, menjadi titik temu antara norma hukum, nilai-nilai sosial, dan kepentingan individu. Dari sudut pandang sosiologis, dispensasi nikah dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor hukum, sosial, dan ekonomi.¹¹

Di satu sisi, dispensasi nikah mencerminkan adanya tekanan sosial tertentu. Misalnya, dalam konteks masyarakat agraris, pernikahan dini mungkin dianggap sebagai cara untuk mengamankan masa depan anak perempuan atau sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat. Di sisi lain, dispensasi nikah juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan kurangnya akses pendidikan dapat mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia dini.¹² Selain itu, faktor budaya juga memainkan peran penting. Norma-norma sosial yang melegalkan pernikahan anak dapat memperkuat praktik dispensasi nikah.

Namun, dispensasi nikah juga memunculkan sejumlah permasalahan sosial. Pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan berbagai masalah, seperti putus sekolah, kehamilan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan stunting pada anak. Dari perspektif sosiologi hukum, penting untuk melihat dispensasi nikah sebagai sebuah fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Kebijakan dispensasi nikah tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.¹³

Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan terkait dispensasi nikah, perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi secara komprehensif. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung pernikahan dini dan memberikan akses yang lebih baik bagi perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi.

KESIMPULAN

Dispensasi nikah adalah izin khusus bagi pasangan di bawah umur untuk menikah, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat, namun seringkali menimbulkan perdebatan. Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, terdapat aturan yang mengatur mengenai dispensasi nikah, namun pada implementasinya seringkali menghadapi tantangan dan perbedaan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya dispensasi nikah antara lain yaitu tekanan sosial, kemiskinan, kurangnya pendidikan,

¹¹ Soerjono Soekanto. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 25

¹² Alvan Fathoni. (2017). *Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum*. Jurnal Studi Keislaman, 4(1). hlm. 80

¹³ Yuni Lathifah. (2021). *Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(1). hlm. 124



dan norma-norma budaya yang mendukung pernikahan dini. Pernikahan dini akibat dispensasi nikah dapat menimbulkan berbagai masalah seperti putus sekolah, kehamilan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan stunting. Dispensasi nikah merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hukum, sosial, dan ekonomi, adapun untuk mengatasi masalah dispensasi nikah, diperlukan upaya komprehensif seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat perlindungan anak, dan mengubah norma-norma sosial yang mendukung pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Fathoni, A. (2017). *Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum*. *Jurnal Studi Keislaman*, 4(1)
- Hidayatulloh, H., Janah, M. (2020). *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1)
- Jamaluddin, Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: UNIMAL PRESS
- Kamarusdiana, Sofia, I. (2020). *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 7(1)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Lathifah, Y. (2021). *Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1)
- Naily, N., dkk. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- Rochmatuzzuhriyah, E., Saiban, K., Soedjatmiko, A. P., & Laila, K. (2022). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur*. *Bhirawa Law Journal*, 3(1)
- Sanjaya, U. H., Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sudrajat, E., Syatibi A.H., H.M. & Sidqi, A. A. *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an. QS. An-Nisa (4): 6
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan